



KEPALA DESA ASEMDOYONG  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG  
PERATURAN DESA ASEMDOYONG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA ASEMDOYONG  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ASEMDOYONG,

- Menimbang :
- a. bahwa data mengenai Desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Desa, kawasan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pemalang serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a angka 1 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Desa, guna pedoman teknis pengelolaan Sistem Informasi Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, perlu menyusun Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sistem Informasi Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sistem Informasi Desa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peratura di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "SIDEKEM" di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);

20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Pedoman Adminstrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 91);
23. Peraturan Desa Asemdayong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ASEMDOYONG

dan

KEPALA DESA ASEMDOYONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA ASEMDOYONG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Desa adalah Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Asemdayong
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Asemdayong.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
11. Sistem Data dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi desa berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
12. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah sebuah platform teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan.
14. Forum Data Desa adalah suatu forum yang beranggotakan unsur- unsur pemerintahan desa, lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, serta unsur pemerintahan desa lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan desa.
15. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
16. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
17. Data Kemiskinan adalah data yang menunjukkan tingkat kemiskinan di suatu daerah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT).
18. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah basis data yang disusun oleh pemerintah sebagai basis data informasi kemiskinan.
19. Potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan

maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah guna pedoman para pihak di Desa yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Desa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini antara lain guna:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa;
- b. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
- c. mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian strategi pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa; dan
- d. memperoleh, mengelola, dan menyajikan data serta informasi Desa dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi di Desa.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Sistem Informasi Desa dalam Peraturan Desa ini, meliputi:

- a. kelembagaan Sistem Informasi Desa; dan
- b. manajemen Data.

## BAB III KELEMBAGAAN SISTEM INFORMASI DESA

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

Kelembagaan SID terdiri atas:

- a. Pengelola SID; dan
- b. Forum Data Desa.

Bagian Kedua  
Pengelola SID

Paragraf 1  
Susunan Pengelola SID

Pasal 6

- (1) Susunan pengelola SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
  - a. Pembina : Kepala Desa;
  - b. Penanggung jawab : Sekretaris Desa;
  - c. Administator : Kepala Seksi Pemerintahan
  - d. Operator SID : Non Perangkat yang berkompeten
- (2) Penunjukan Operator SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2  
Kewenangan Pengelola SID

Pasal 7

- (1) Kepala Desa selaku Pembina Pengelola SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai kewenangan, antara lain:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. Melakukan Pembinaan terhadap Tim Pengelolaan Sistem Informasi Desa;
  - c. Mengkoordinasikan dengan lintas sektor terkait kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan desa;
  - d. Menyepakati data sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. Mendorong keterbukaan serta pemanfaatan data dan informasi Desa, Kawasan Perdesaan untuk diakses oleh masyarakat dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
- (2) Sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Pengelola SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai kewenangan, antara lain:
  - a. Koordinasi semua kegiatan SID;
  - b. Memantau pengoperasian SID;
  - c. Merencanakan pengembangan SID; dan
  - d. Melakukan koordinasi dengan pihak penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administrasi.

- (3) Kepala Seksi Pemerintahan selaku Administator Pengelola SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai kewenangan, antara lain:
- a. Melakukan Penyusunan program kerja dari pengelola SID;
  - b. Menetapkan data-data yang dapat dipublikasikan melalui website desa
  - c. Penyediaan terhadap ketersediaan Data Desa melalui SID
  - d. Penyusunan kebutuhan perlengkapan SID dan Pembiayaan SID; dan
  - e. Menyusun Pertanggungjawaban Pengelolaan SID kepada Kepala Desa;
- (4) Operator SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai kewenangan, antara lain:
- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan SID
  - b. Mengubah dan menambah artikel terbaru
  - c. Mengelola komentar.
  - d. Mencetak laporan data kependudukan.
  - e. Memasukan bahan artikel.
  - f. Memasukan bahan untuk menu (menu statis dan dinamis).
  - g. Mengelola data penduduk dan profil desa.
  - h. Melakukan backup database desa dan folder desa secara rutin.

Paragraf 3  
Tugas Pengelola SID

Pasal 8

Tugas Pengelola SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah:

- a. mendorong ketersediaan data yang valid dan akurat di tingkat Desa;
- b. pelayanan data administrasi dan pengelolaan keuangan Desa;
- c. melakukan pemutakhiran, pengelolaan, dan pemeliharaan Data Desa; dan
- d. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mempublikasikan Data Desa bagi masyarakat.

Paragraf 4  
Fungsi Pengelola SID

Pasal 9

Fungsi Pengelola SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat, dan kelembagaan Desa dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Paragraf 5  
Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab Pengelola SID

Pasal 10

- (1) Pengelola SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai hak, antara lain:
  - a. mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung SID;
  - b. mengembangkan aplikasi secara mandiri sesuai dengan kebutuhan Desa; dan
  - c. mendapatkan alokasi anggaran secara khusus dari APBDesa yang melekat pada bidang pemerintahan dan/atau bidang pemberdayaan.
- (2) Pengelola SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban, antara lain:
  - a. menyediakan data desa yang valid dan akurat melalui Forum Data Desa; dan
  - b. memberikan data awal untuk dibahas dalam Musyawarah Desa sebelum disahkan menjadi Data Desa.
- (3) Pengelola SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai tanggung jawab, antara lain:
  - a. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Desa dalam hal pemutakhiran Data Desa; dan
  - b. memberikan rekomendasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Bagian Ketiga  
Forum Data Desa

Pasal 11

- (1) Forum Data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, melaksanakan konsolidasi, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati Data yang telah dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Desa sebelum ditetapkan sebagai Data Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes).
- (2) Forum Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD, yang dihadiri oleh Kepala Desa dan masyarakat.
- (3) Forum Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan:
  - a. Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Ketua RT/RW;
  - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. PKK;
  - e. Tokoh Pendidikan;

- f. Karang Taruna;
  - g. Posyandu;
  - h. Ketua Komunitas Informasi Masyarakat; dan
  - i. Tokoh Agama/Masyarakat
- (4) Forum Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Desa yang berkompoten dengan rasio maksimal 1:200 KK.
- (5) Petugas pemutakhiran Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat yang dianggap mampu.
- (6) Keanggotaan Forum Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 12

#### PETUGAS OPERATOR SID

- 1) Petugas operator SID adalah petugas didalam forum data desa yang bertanggung jawab dan melakukan tugas melakukan input data pokok Sistem Informasi Desa secara berkala sesuai hasil keputusan Forum Data Desa.
- 2) Petugas operator SID diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Petugas Opeator SID adalah bagian dari anggota Forum Data Desa.

### BAB IV MANAJEMEN DATA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

- (1) Data Pokok urusan yang menjadi kewenangan Desa secara umum wajib terdapat dalam Sistem Informasi Desa.
- (2) Data pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. ketersediaan data kependudukan;
  - b. ketersediaan data pendidikan;
  - c. ketersediaan data kesehatan;
  - d. ketersediaan data kemiskinan;
  - e. ketersediaan data keuangan;
  - f. ketersediaan data pembangunan dan ekonomi; dan
  - g. ketersediaan data lain yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan Desa.

Bagian Kedua  
Ketersediaan Data Kependudukan

Pasal 14

- (1) Ketersediaan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan data kependudukan yang dapat diakses oleh Pengelola SID dalam bentuk layanan *warehouse* dengan teknologi VPN (*Virtual Private Networking*).
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diakses hanya data yang tercantum dalam KTP-el, yaitu:
  - a. Nomor Induk Kependudukan;
  - b. Nama;
  - c. Tempat dan Tanggal Lahir;
  - d. Golongan darah;
  - e. Jenis Kelamin;
  - f. Alamat;
  - g. Status Pernikahan; dan
  - h. Pekerjaan.

Bagian Ketiga  
Ketersediaan Data Pendidikan

Pasal 15

- (1) Ketersediaan data pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri dari data pendidikan formal dan data pendidikan non formal.
- (2) Data Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari data yang telah ada melalui Dapodik dan Emis dimana meta data yang ada disesuaikan dengan Dapodik yang telah ada.
- (3) Selain Data Pendidikan Formal yang tersedia pada Dapodik dan Emis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data Pendidikan Formal lainnya adalah:
  - a. Data Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Data Anak Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. Data Anak Putus Sekolah;
  - d. Data Anak Usia 7 – 12 Tahun yang tidak sekolah;
  - e. Data Anak Usia 13 -15 Tahun yang tidak Sekolah; dan
  - f. Data pilah anak difabel usia sekolah baik yang sekolah maupun tidak sekolah.
- (4) Data Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Guru Agama Non Formal;
  - b. Data Santri;
  - c. Data Pesantren; dan
  - d. Sekolah Agama lainnya.
- (5) Pemutakhiran data pendidikan formal dan data pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pertahun anggaran.

Bagian Keempat  
Ketersediaan Data Kesehatan

Pasal 16

- (1) Ketersediaan data kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, bersumber Form Kesehatan Desa (KOHORT).
- (2) Guna menjamin ketersediaan data kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan data dilaksanakan melalui proses input dan pembaharuan data paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Kelima  
Ketersediaan Data Kemiskinan

Pasal 17

- (1) Ketersediaan data kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, bersumber dari data (BDT).
- (2) Pemutakhiran data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pertahun anggaran.
- (3) Data yang telah dimutakhirkan oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dapat diakses dan diverifikasi serta divalidasi oleh Dinas Sosial untuk proses data selanjutnya.

Bagian Keenam  
Ketersediaan Data Keuangan Desa

Pasal 18

- (1) Data Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, bersumber dari aplikasi SISKEUDES.
- (2) Guna mengakses data untuk melihat data keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui akses data tertutup dan akses data terbuka.
- (3) Akses data tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan melalui proses masuk melalui akses keamanan dan yang dapat mengakses data ini adalah pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten yang berhak mendapatkan akses sesuai peraturan keuangan yang berlaku.

- (4) Akses data terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu agregat data APBDesa yang dapat dikembangkan menjadi infografis keuangan Desa.
- (5) Guna menjamin ketersediaan data keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan data dilaksanakan melalui proses input dan pembaharuan data paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Ketujuh  
Ketersediaan Data Pembangunan dan Ekonomi

Pasal 19

- (1) Data Pembangunan dan Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, bersumber dari Musdus, Musdes dan Musrenbangdes.

Bagian Kedelapan  
Ketersediaan Data Lain yang Dibutuhkan

Pasal 20

- (1) Ketersediaan data lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan data penunjang dalam proses perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g, bersumber dari buku monografi dan Profil Desa.
- (2) Untuk menyediakan data lain yang dibutuhkan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola SID dapat melaksanakan kegiatan sensus dan pencacahan data sebagai sumber penyediaan data berdasarkan peraturan kewenangan desa yang berlaku.

Bagian Kesembilan  
Ketersediaan Halaman Situs Desa

Pasal 21

- (1) Desa memiliki satu alamat situs dalam jaringan (*online*) desa dengan menggunakan nama domain [Asemdoyong.desa.id](http://Asemdoyong.desa.id).
- (2) Halaman Situs Desa berisi tentang:
  - a. Profil Desa;
  - b. Informasi dan berita Kegiatan Desa;
  - c. Informasi Pelayanan Umum Pemerintah Desa;
  - d. Informasi Publik Desa;
  - e. Infografis Keuangan Desa; dan
  - f. Halaman promosi dan transaksi produk desa.
- (3) Seluruh isi berita dan informasi halaman situs desa secara berkala di perbaharui minimal 1 minggu sekali terkecuali ayat (2) huruf f.
- (4) Halaman promosi dan transaksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dilakukan secara berkala.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sistem informasi desa dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Seluruh pembiayaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa dianggarkan melalui APB Desa antara lain:

- a. Operasional operator SID;
- b. Peningkatan kapasitas pengelola SID;
- c. Penyediaan dan pemutakhiran data;
- d. Internet dan pemeliharaan jaringan;
- e. Penyediaan ruangan dan perangkat keras; dan
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan domain.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Asemtoyong  
pada tanggal 26 Oktober 2020  
Kepala Desa Asemtoyong



YUSUP MUJADI

Diundangkan di Asemtoyong  
pada tanggal 26 Oktober 2020  
SEKRETARIS DESA ASEMDOYONG



M MUKHLIS

LEMBARAN DESA ASEMDOYONG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 7

